



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 387 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN  
JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5559); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penata Usahaan Tanah Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawassan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kapuas Hulu;

14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- b. demografi Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- c. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- d. struktur kelembagaan adat dan aturan adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- e. harta kekayaan dan benda Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- f. wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- g. peta wilayah adat Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:

- a. hak atas tanah, wilayah dan Sumber Daya Alam;
- b. hak atas Pembangunan;
- c. hak atas spritualitas dan kebudayaan;
- d. hak atas lingkungan hidup; dan
- e. hak atas Hutan Adat.

KEEMPAT : Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan wilayah persekutuan masyarakat hukum adat;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam

- kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
  - e. melaksanakan dan mempertahankan hukum adat dan adat istiadatnya;
  - f. menghormati, menghargai dan melindungi hak hak masyarakat lainnya;
  - g. mendukung program Pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat;
  - h. berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik;
  - i. mengelola dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta Lembaga ekonomi sesuai dengan nilai nilai kehidupan sosiaial budaya mereka;
  - j. berperan aktif mendukung program Kesehatan yang dikembangkan oleh Negara;
  - k. mengembangkan dan melestarikan system pengobatan tradisional;
  - l. berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
  - m. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
  - n. berperan aktif dalam penyusunan tata ruang di tingkat pusat dan daerah.

KELIMA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan



ketentuan perundang-undangan;

KEENAM : Pengakuan masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA akan ditinjau Kembali jika dinilai sudah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai masyarakat hukum adat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 26 September 2023



TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Embaloh Hulu di Banua Martinus;
12. Kepala Desa Langan Baru di Desa Langan Baru.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 387 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG  
DESA LANGAN BARU KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Masyarakat Hukum Adat yang menempati wilayah Sungai Tebelian, Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, mereka datang dari daerah Engkari Sungai Batang aik. Pada masa itu belum adanya aturan yang mengatur tentang batas adminstrasi negara, dari Batang Aik dengan dipimpin oleh seorang yang bernama Alok mereka masuk ke Emperan daerah yang kini masuk dalam wilayah Badau dan Lanjak. Emperan sendiri berasal dari kata “datar” atau “tanah datar.” Dari Emperan, mereka menemukan wilayah baru, masuk ke Sungai Batang Kanyau yang dalam sebutan Tamambaloh disebut Sungai Embaloh. Di Batang Kanyau mereka membuat pemukiman baru di daerah Sungai Iring kurang lebih empat tahun menempati kemudian mereka pindah dan membuat pemukiman sementara atau disebut “dampak” di daerah Engkerubing pantai lebuyan selama dua bulan. Kemudian Alok beserta pengikutnya pindah lagi ke daerah Batu Ampar sekarang disebut Ulak Melapang.

Sekitar dua tahun Alok serta pengikutnya bermukim di Ulak Melapang kemudian pindah ke hulu Sungai Langan yang di sebut dengan Tembawai Tinting selama empat tahun. Kemudian pindah lagi ke dataran berseberangan dengan Sungai Sebuloh yang di sebut Tembawai Muntek selama empat tahun. Kemudian pindah lagi ke Sungai Duan yang di

sebut Tembawai Kenyalang, empat tahun menempati kemudian pindah lagi ke Sungai Repun disebut dengan Tembawai Tingkah.

Delapan tahun Alok menjadi Tuai rumah di Tembawai Tingkah kemudian di ganti oleh Ingit selama tiga tahun, kemudian mereka pindah lagi ke hulu Nanga Sungai Duan yang disebut Tembawai Majau selama empat tahun menempati, kemudian mereka pindah lagi ke hilir Nanga Sungai Duan yang disebut Tembawai Pisang selama empat tahun. Kemudian pindah lagi ke Sungai Tapang Merbau sekarang disebut Tembawai Tapang Merbau empat tahun menempati, kemudian pindah lagi ke Lubuk Merkunyit sekarang disebut Tembawai lubuk Merkunyit empat tahun menempati, lalu pindah lagi ke Rumah Tinggik yang sekarang disebut Rarung Bujak dan Samin di Tembawai ini masih di pimpin Ingit Sebagai Tuai Rumah.

Kemudian Inggit meninggal dan dimakamkan di Tembawai Lubuk Merkunyit sehingga nama Tembawai Lubuk Merkunyit berubah disebut menjadi Rarung Inggit. Setelah Inggit meninggal, semua warga yang dipimpin oleh Inggit pindah ke seberang tempat biasa warga mandi saat masih bermukim di Tembawai Tinggi, tempat yang sekarang di sebut Tembawai Runtoh empat tahun menempati sekitar tahun 1978 kemudian pindah ke hilir Sungai Tapang yang disebut Tembawai Angus sekitar empat tahun menempati dikarenakan rumah panjang kena musibah kebakaran maka warga mengungsi di rumah sekolah dan sebagian memilih tinggal di pondok ladang.

Pada tahun 1982 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) membantu warga Tuai Rumah Kam membangun rumah panjang baru di situ ditandai dengan satu buah tugu batu atau semen. Pada saat itu rumah panjang di pimpin oleh Tuai Rumah Kam lalu Kam beserta warganya mengangkat satu tuai yang disebut Sapit Kepala Kampung yaitu Gangga. Empat tahun setelah di angkat menjadi Sapit Kepala Kampung lalu banyak terjadi musibah pada warganya. Melihat kondisi ini maka Gangga bersepakat dengan tetua dan warganya untuk pindah ke Sungai Bakong.

Permukiman yang didiami masyarakat sekarang adalah Sungai Bakong dekat dengan lintasan jalan negara/jalan lintas utara. Nama wilayah atau dusun ini lebih dikenal dengan nama Sungai Tebelian.

BUPATI KAPUAS HULU,   
  
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 387 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN  
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA LANGAN  
BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS  
HULU

DEMOGRAFI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG  
DESA LANGAN BARU KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian memiliki penduduk dengan jumlah jiwa 129, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 69 jiwa dan perempuan sebanyak 60 jiwa. Fasilitas umum yang ada di Menua Sungai Tebelian yaitu : gedung TK/PAUD, beton jalan tani, fasilitas air bersih, Kapel, Gedung Posyandu dan Langkau Repun.

BUPATI KAPUAS HULU, 9  
  
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 389 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG  
DESA LANGAN BARU KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Peraturan adat atau hukum adat Dayak Iban Menua Sungai Tebelian diatur dalam buku adat BUP ATUR "UKOM" ENGGAU "TUNGGU" ARI BANSIA IBAN. Buku aturan adat Ketemenggunan Jalai Lintang yang sudah disepakati pembaruannya dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2018 di Jalai Lintang. Buku aturan adat tersebut mengatur tentang:

1. Adat *Pati Nyawa*;
2. Adat *Ngangus*;
3. *Ukom Ba Adat Laki-Bini*;
4. Adat *Belaki-Bebini*;
5. Adat *Encuri*;
6. Adat *Ngemula Tau Ka Ngerakar*;
7. Adat *Ngeranggar*;
8. Adat *Laya'*;
9. Adat *Pemalu*;
10. Adat *Penti Pemali*.

BUPATI KAPUAS HULU, 9  
  
FRANSISKUS DIAAN



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU


NOMOR : 387 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Struktur Kelembagaan Adat



2. Tugas

a. Temenggung

Mengatur dan mengurus peradilan adat yang tidak putus ditingkat Pateh.

- b. Pateh  
Mengatur dan mengurus hukum yang tidak dapat diurus Tuai Rumah, seperti perkara pembunuhan.
  - c. Tuai Rumah  
Memegang kayu burung dengan mengatur musyawarah proses perladangan, bangun rumah, gawai dan hukum adat *pentu pemali*.
  - d. Sapit Tuai Rumah  
Menggantikan Tuai Rumah jika berhalangan
3. Proses pemilihan Temenggung, Pateh, Tuai Rumah dan Sapit.
- a. Sapit dan Tuai Rumah diturunkan berdasarkan keturunan.
  - b. Pateh melalui musyawarah kampung Sungai Tebelian, Lauk Rugun dan Mungguk.
  - c. Tumenggung melalui musyawarah ketemenggungan dan sifatnya terbuka.

Struktur kelembagaan adat di Ketemenggungan Iban Jalai Lintang sekarang:

1. Temenggung : Vinsensius Jebing (berkedudukan di Menua Kulan);
2. Patih 1 : Jus (berkedudukan di Laok Rugun);
3. Patih 2 : Jilon (berkedudukan di Menua Apan);
4. Tuai Rumah Sungai Tebelian : Damianus Ukin (Rumah Panjai Sungai Tebelian bilik nomor 7);
5. Sapit Tuai Rumah Sebelah Hilir : Fransiskus Jarob (bilik nomor 6);
6. Sapit Tuai Rumah Sebelah Hulu : Sandum Bin Tubam (bilik nomor 8).





LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 387 /DPPLH/2023  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN  
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA LANGAN  
BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS  
HULU

HARTA KEKAYAAN DAN BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN  
JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Harta kekayaan dan benda adat komunitas adat Sungai Tebelian terkait dengan sejarah perpindahan, tempat ritual dan tempat keramat yang diselenggarakan komunitas. Berikut ini tempat bersejarah atau tempat penting dan benda-benda adat komunitas Sungai Tebelian.

- A. Tempat Bersejarah dan Tempat Penting:
1. Langkau Ngayau;
  2. Danau Mali; dan
  3. Pulau Redup (tempat menyembunyikan harta).
- B. Kekayaan dan Benda Adat:
1. Duko' ilang;
  2. Tawak;
  3. Sangkoh;
  4. Talon;
  5. Be bendai;
  6. Bako';
  7. Lampu tembaga;
  8. Sumpit;
  9. Tajau;
  10. Engkerumung;

11. Gendang;
12. Marik pelaga;
13. Ruding;
14. Beliung;
15. Peredah;
16. Ngepan indu: Sugu Ganggang/Jegit, Sanggul, Sumping Sanggul, Tango', Marik Rantai, Bungai Murun, Sementing Lampit, Sementing Ringgit, Buah Paoh, Gerunung Kaki, Tumpa Bulu' (Jari), Tumpa Kaki, Gelang Giring, Tumpa Rakit (Perak: Kaki & Lengan/Jari), Kain Kebat, Kain Sungkit, Kain Beludu, Kain Pileh, Kain Bure';
17. Ngepan laki: Labung, Ketapu, Lelanjang, Lango', Marik Ubo, Simpai, Sirat Tampang, Engkerimuk, Unus, Temilah, Terabai, Baju Sungkit, Baju Gagong, Tikai Burit;
18. Motif/buah tikai: Silup Langit (Tikai Bungai Nuing, Kena Gawa), Silup Langit Indu, Silup Langit Laki, Buah Nabau, Buah Keling Sigat, Empelawa Jawa, Bukang Bejagang, Buah Lang, Pala Badang, Pintu Salung, Buah Tabak, Sinar Matahari, Buah Uduk, Buah Kuda, Buah Nyumbuh Tunggal, Manang Iling, Buah Bilun, Buah Andu, Buah Tangga Ambun, Mangku Betara, Tanyak Enseluai, Tangkai Semambo, Buah Bebuli, Sengkulang Manuk (motif untuk belajar), Buah Tungkus Ase, Melanjan Punggu, Kara Jangkit, Buah Pipit (Tikai Orang Panggau), Nganjung Teladan (ritual sebelum menganyam motif tikar).

BUPATI KAPUAS HULU, 7  
  
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 387 /DPPLH/2023  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN  
KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA LANGAN  
BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS  
HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN  
JALAI LINTANG DESA LANGAN BARU KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Wilayah adat Menua Sungai Tebelian, merupakan bagian dari wilayah adat ketemenggunan Iban Jalai Lintang. Secara administrasi desa masuk ke Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

Kegiatan pemetaan wilayah adat Sungai Tebelian ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1998 silam secara partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat adat Sungai Tebelian. Hasil pemetaan itu kemudian mengikuti perubahan-perubahan baru berdasarkan keputusan administrasi desa dan kesepakatan batas-batas yang terbaru. Dengan luas 4.187,81 hektar Wilayah adat Sungai Tebelian berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamao dan Desa Saujung Giling Manik;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Apan, Dusun Ungak dan Dusun Kulan;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamao; dan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Ungak, Desa Ulak Pauk dan Desa Saujung Giling Manik.

Secara umum kondisi geografis wilayah adat Sungai Tebelian adalah hutan (rimba), bekas ladang (*damun dan pengerang*), kebun karet, kebun tengkawang dan buah-buah lokal, tembawang (*temawai*) dan pemukiman.

BUPATI KAPUAS HULU, 7




FRANSISKUS DIAAN

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "BUPATI KAPUAS HULU" at the top and "KAPUAS HULU" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia.



LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 387/DPPLH/2023  
 TENTANG  
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG  
 DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,  
  
 FRANSISKUS DIAAN